



Pertimbangan Penyelidik Dalam Penghentian Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan *Restoratif Justice*

Ardi Nefri^{1*}, Iyah Faniyah²

^{1,2} Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: ardinefri80@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 24/08/2024

Diterima, 23/09/2024

Dipublikasi, 07/10/2024

Kata Kunci:

Penyelidikan, Tindak Pidana Narkotika, Restorative Justice

Keywords:

Investigation, Narcotics Crime, Restorative Justice

Abstrak

Keadilan Restoratif menurut Pasal 1 Angka 3 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 ialah penanganan delik dengan mencari penyelesaian yang bersifat adil menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif yang didukung pendekatan Yuridis Empiris. Pertimbangan penyelidik dalam penghentian penyelidikan tindak pidana narkotika di Satresnarkoba Polresta Padang adalah dengan persyaratan khusus yaitu pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkotika namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba pelaku tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkotika atau pengedar. Telah dilaksanakan assessmen oleh tim asesmen terpadu dan pelaku bersedia bekerjasama dengan penyidik untuk melakukan penyelidikan lanjutan. Akibat hukum dari penanganan tindak pidana narkotika melalui keadilan restoratif adalah tidak dilanjutkannya proses hukum terhadap pelaku. Kendala penyelidik dalam penghentian penyelidikan tindak pidana narkotika di Satresnarkoba Polresta Padang terdiri atas faktor eksternal yakni Pemahaman masyarakat yang kurang terhadap *restorative justice* yang dilakukan oleh polisi, masyarakat menganggap polisi justru melakukan pelanggaran hukum karena tidak menindak pelaku kejahatan tetapi justru memberikan kesempatan untuk bebas dari tuduhan dengan dalih *restorative justice*. Faktor internal yang menjadi hambatan yakni kendala finansial, kurang optimalnya profesional dan keahlian polisi, masih lemahnya penegakan hukum, dan adanya oknum aparat.

Abstract

Restorative Justice according to Article 1 Number 3 of National Police Regulation Number 8 of 2021 is the handling of offenses by seeking fair solutions emphasizing restoration back to its original state. The approach used is a Normative Juridical approach supported by an Empirical Juridical approach. The investigator's consideration in terminating investigations into narcotics crimes at the Padang Police Narcotics Unit is with special requirements, namely drug addicts and victims of drug abuse who apply for rehabilitation. No evidence of a narcotics crime was found but the urine test results showed positive for drugs. The perpetrator is not involved in a narcotics crime network or dealer. An assessment has been carried out by an integrated assessment team and the perpetrator is willing to cooperate with investigators to carry out further investigations. The legal consequence of handling narcotics crimes through restorative justice is that the legal process against the perpetrator will not continue. Obstacles for investigators in terminating investigations into narcotics crimes at the Padang Police Narcotics Unit consist of external factors, namely the public's lack of understanding of restorative justice carried out by the police, the public thinks that the police have actually committed a violation of the law because they do not take action against the perpetrators of the crime but instead give them the opportunity to be free from accusations. pretext of restorative justice. Internal factors that become obstacles include financial constraints, less than optimal police professionalism and expertise, weak law enforcement, and the presence of unscrupulous officers.

PENDAHULUAN

Dalam pemeliharaan, penegakan, dan pembinaan hukum pidana di Indonesia, mengacu pada pelaksanaan hukum formil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Jadi penegakan hukum (*law enforcement*) bentuk kongkritisasinya berupa penjatuhan sanksi atau pidana. Dalam hal penegakan hukum, menurut Sauer ada tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu sifat kesalahan, melawan hukum, dan pidana.¹ Dan penegakan hukum juga harus didasarkan pada peraturan yang dibuatnya. Dalam pembuatan peraturan tersebut, ada satu teori, yaitu Teori Utilitarianisme dengan tokohnya Jeremy Bentham, yang pada intinya mengungkapkan bahwa segala peraturan yang dibuat harus mempunyai manfaat atau nilai guna untuk masyarakat luas.²

Bagir Manan berpendapat bahwa, di Indonesia penegakan hukumnya sudah gagal dalam mencapai visi yang diisyaratkan pada Undang-Undang "*communis opinio doctorum*" atau hukum yang diciptakan orang-orang cerdas pandai. Dengan demikian dibutuhkannya sebuah alternatif penegakan hukum, yakni *Restorative Justice System* dengan tidak menggunakan pendekatan normatif namun pendekatan sosio-kultural. *Restorative justice* juga amat mengecewakan atas hancurnya sebuah sistem pemidanaan yang ada di Indonesia. Sanksi atau pemidanaan berupa kepenjaraan sudah dianggap tidak efektif lagi, karena dapat dilihat dan dibuktikan melalui meningkatnya angka kejahatan yang ada di Indonesia.³

Howard Zehr dalam bukunya "*The Little Book of Restorative Justice*" mengungkapkan pengertian *Restorative Justice* yakni: "Keadilan Restoratif merupakan tahapan dalam melibatkan seluruh pihak terkait dalam pelanggaran tertentu dengan menggunakan segala kemungkinan dalam hal mengidentifikasi serta menjelaskan Tentang ancaman, kewajiban dan kebutuhan dalam rangka memulihkan, menyembuhkan serta menempatkannya sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya."⁴

Menurut Tridiatno dalam bukunya "*Keadilan Restoratif*", Keadilan Restoratif merupakan suatu wujud keadilan yang berfokus terhadap kebutuhan korban, pelaku tindak pidana, dan juga masyarakat. Berseberangan dengan keadilan retributif yang berpusat pada sanksi yang diberikan bagi pelaku kejahatan saja.⁵ *Restorative Justice* memperjuangkan dan mencari jalan untuk memberikan dan mengembalikan keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan juga yang lebih penting adalah *Sense of Control*.⁶

Kepolisian Negara Republik Indonesia merespon perkembangan kebutuhan hukum masyarakat sesuai dengan keadilan semua pihak dan menerima kekuasaan sesuai pemikiran Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim). Kepolisian Negara Republik Indonesia. STR/583/VIII/2012 tanggal 8 Agustus 2012 Tentang Penggunaan *Restorative Justice*, surat telegram bagi penyidik yang digunakan sebagai dasar penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan *Restorative Justice*.⁷

¹ Dwidja Priyatno, *Pemidanaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (dalam Kerangka Restorative Justice)*, Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), Edisi VIII/Volume III, 2007, hlm. 9.

² Arief, Hanafi, dan Ningrum Ambarsari. "Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10(2). 2018. hlm. 176.

³ Rudi Rizky (ed), *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Perum Percetakan Negara Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 4.

⁴ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, Good Books Intercourse, United State of America, 2002, hlm. 37

⁵ Tridiatno, Y. A. *Keadilan Restoratif*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, hlm.27.

⁶ Bambang Waluyo, *Relevansi Doktrin Restorative Justice dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Hasanuddin Law Review 1.(2). 2015. hlm. 212.

⁷ Lawalata, Jesylia Hillary, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, and Julianus Edwin Latupeirissa, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Tahapan Penyidikan", *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* Vol.2.(1). (2022). hlm. 93

Sejalan dengan waktu dan zaman yang berkembang yang kemudian munculnya SE KAPOLRI Nomor 08/VII/2018 pada hari Jumat, 27 Juli 2018 Tentang Implementasi *Restorative Justice* dalam suatu Penyelesaian Tindak Pidana. ”Perkembangan berikutnya pada hari Kamis, 19 Agustus 2021, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. mengesahkan PERPOL (Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia) Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, tercantum pada Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 947⁸. Keadilan Restoratif menurut Pasal 1 Angka 3 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 ialah penanganan delik dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bahu-membahu mencari penyelesaian yang bersifat adil serta lewat perdamaian dalam menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.⁹

Sebelum adanya alternatif dari penyelesaian perkara tindak pidana narkoba di Satresnarkoba Polresta Padang dengan menggunakan *Restorative Justice* hampir seluruh tindak pidana narkoba diselesaikan dan divonis pidana penjara. Padahal penjara bukanlah penyelesaian terbaik dalam menyelesaikan permasalahan kejahatan yang ada, Namun sekarang penyidik mengedepankan keadilan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana narkoba karena Ironisnya, salah satu masalahnya terhadap kelebihan daya tampung (*Overcrowding*), yang dimana akibat dari *Overcrowding* itu sendiri dapat berdampak pada buruknya kondisi suasana psikologis tahanan dan masyarakat binaan tindak pidana narkoba, masalah Kesehatan dan dapat terjadi suatu konflik antar warga lapas serta juga dapat terbentuk organisasi narkoba dari dalam lapas oleh para narapidana.¹⁰

Andy Hamzah mengatakan masalah penuntutan atau pemidanaan sangat penting dalam hukum pidana dan sistem peradilan pidana. Ia melanjutkan, pidana atau penjatuan pidana merupakan perwujudan atau pelaksanaan ketentuan pidana dalam undang-undang yang bersifat abstrak. Hakim, pada gilirannya, memiliki kewenangan khusus untuk menentukan berapa lama seorang terdakwa harus dijatuhi hukuman penjara dalam kasus tertentu¹¹. Permasalahannya adalah pertimbangan penyidik dalam penghentian penyelidikan tindak pidana narkoba di Satresnarkoba Polresta Padang berdasarkan *restorative justice*.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan melakukan penelitian inventarisasi dan sistematika hukum terhadap aturan-aturan hukum tentang restoratif justice dan penghentian penyelidikan tindak pidana narkoba. Didukung pendekatan yuridis empiris, dengan melakukan penelitian untuk melihat bekerjanya aturan-aturan hukum tersebut dalam prakteknya pada Satuan Reserse Narkoba Polresta Padang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Penyelidik Dalam Penghentian Penyelidikan Tindak Pidana Narkoba Di Satresnarkoba Polresta Padang

Dalam bahasa Belanda ini sama dengan *opsporing*. Menurut de Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti “pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh

⁸ *Ibid.*, hlm. 93.

⁹ Jainah, Zainab Ompu and Suhery, *Analisis Penanganan Tindak Pidana Narkoba Melalui Keadilan Restoratif berdasarkan perpol no. 8 tahun 2021 (studi di SatResNarkoba Polres Metro)*, Jurnal Pendidikan dan Konseling, 4(4). hlm. 1049.

¹⁰ Sinaga, Haposan Sahala Raja, *Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Narkoba di Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, 2.7 (2021), hlm.530-531.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 88.

undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum”.¹² Berdasarkan susunan alur proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia, dapat dinyatakan bahwa berhasilnya suatu penyidikan, atau baik tidaknya suatu penyidikan yang telah dilakukan sebelum pemeriksaan di depan persidangan, akan sangat menentukan berhasil tidaknya pemeriksaan perkara pidana tersebut di depan sidang pengadilan. Tidak semua orang dapat melakukan tindakan penyidikan, hanya orang-orang tertentu saja yang dapat memiliki wewenang untuk melakukan tindakan penyidikan, mereka disebut sebagai Penyidik.

Penerapan *restorative justice* akan menimbulkan pergeseran arah pembedaan dan tujuan pembedaan yang bersifat menghukum atau balas dendam dengan cara mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukan menjadi suatu penyelesaian yang lebih menekankan pada usaha untuk menyembuhkan/memulihkan pada keadaan semula sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Untuk mewujudkan suatu keadilan restoratif dalam rangka penegakan hukum di Indonesia diperlukan peran masyarakat yang tidak hanya menjadi objek dari hukum itu sendiri tetapi berperan aktif dalam penegakan hukum¹³.

PERMA Nomor 4 Tahun 2014 menyebutkan perlu dilakukan musyawarah yang melibatkan beberapa unsur untuk mencapai suatu keadilan Restoratif, *restorative justice* dapat dilakukan dengan cara musyawarah diversi antara pelaku dan korban, reparasi pelaku membetulkan kembali segala hal yang dirusak, konferensi korban-pelaku yang melibatkan keluarga dari kedua belah pihak dan tokoh pemuka dalam masyarakat dan *victim awareness work* (suatu usaha dari pelaku untuk lebih peduli akan dampak dari perbuatannya)¹⁴

Dalam teori penegakan hukum, sesuai kerangka Friedmann, hukum harus diartikan sebagai suatu isi hukum (*content of law*), tata laksana hukum (*structure of law*) dan budaya hukum (*culture of law*). Sehingga penegakan hukum tidak saja dilakukan melalui perundang-undangan, namun juga bagaimana memberdayakan aparat dan fasilitas hukum. Juga yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menciptakan budaya hukum masyarakat yang kondusif untuk penegakan hukum.¹⁵

Penanganan tindak pidana narkoba melalui keadilan restoratif (*restorative justice*) sesuai dengan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Padang dilaksanakan pada proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkoba, dengan persyaratan khusus yaitu pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkoba dan psikotropika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkoba namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba. Selain itu pelaku tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba atau pengedar maupun bandar telah dilaksanakan assesmen oleh tim assesmen terpadu dan pelaku bersedia bekerjasama dengan penyidik untuk melakukan penyelidikan lanjutan.

Dalam hal dilakukannya penghentian penyelidikan melalui *restorative justice* harus memenuhi berapa syarat. Syarat *Restorative Justice* dalam Tindak Pidana Narkoba dalam Perkapolri No 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif: ¹⁶

- 1) Orang tua/wali/penjamin yang membuat pernyataan pertanggung jawaban berobat jalan;
- 2) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan

¹² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 120-121

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 181

¹⁴ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Cet. Ke-1, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 180.

¹⁵ Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm 89

¹⁶ Taufik, Makarao, et al., *Tindak Pidana Narkoba*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, Hlm 45

- Penyalahgunaan, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- 3) Tidak terlibat dalam jaringan narkotika;
 - 4) Urin positif;
 - 5) Status jelas (PNS / Pegawai) ditanggung institusi;
 - 6) Bukan residivis (tidak terlibat Tindak pidana narkotika) dalam kurun waktu 5 tahun terakhir;
 - 7) Posisi hukum dalam peran peristiwa tindak pidana narkotika; dan
 - 8) Pelaku terkategori anak sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 tentang Diversi.

Pertimbangan penyidik dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkotika dengan pendekatan *restorative justice* pada tahapan penyelidikan yaitu tersangka adalah korban penyalah guna narkoba, hasil urine positif, tersangka tidak terlibat jaringan, telah dilakukan assessment, tersangka belum pernah dihukum dan tersangka bersedia bekerjasama dengan penyidik dalam memberantas peredaran narkotika. Hendaknya dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkotika dengan *restorative justice* terhadap tersangka, penyidik tetap mempertimbangkan dan memperhatikan persyaratan dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 tahun 2021 sehingga penanganan tindak pidana narkotika berdasarkan keadilan restorative dapat terwujud.

Maksud bertindak menurut penilaiannya sendiri adalah tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum. Sehingga hal tersebut dapat dijadikan landasan bagi diskresi kepolisian. Peranan perundang-undangan dalam sistem peradilan pidana sangat penting karena memberikan kekuasaan pada pengambil kebijakan dan memberikan dasar hukum pada kebijakan yang diterapkan. Tindakan diskresi kepolisian boleh diambil penyidik kepolisian selama masih dalam jalur yang telah ditentukan oleh hukum itu sendiri. Penyidik dapat mengambil tindakan lain pada saat penyidikan selain yang telah disebutkan pada aturan perundang-undangan tersebut selama demi kepentingan tugas-tugas kepolisian, sekalipun polisi telah diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengambil tindakan lain tersebut tetap saja polisi harus bisa untuk mempertanggung jawabkan atas segala tindakan dan keputusan yang telah diambil dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini dimaksudkan agar polisi tidak menyalah gunakan kewenangan yang dimilikinya, mengingat kewenangan untuk melakukan tindakan lain oleh polisi pada saat penyidikan tersebut demikian luasnya.

Bertindak menurut penilaiannya sendiri yang dimaksud adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum. Sehingga hal tersebut dapat dijadikan landasan bagi diskresi kepolisian. Peranan perundang-undangan pidana dalam sistem peradilan pidana sangat penting karena perundang-undangan memberikan kekuasaan pada pengambil kebijakan dan memberikan dasar hukum kebijakan yang diterapkan.

Proses penegakan hukum melalui keadilan restoratif dalam hal ini sesuai dengan teori penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*). Sesuai dengan pendapat Goldstein bahwa konsep penegakan hukum aktual merupakan kegiatan keorganisasian yang secara ketat ditentukan batas-batasnya oleh hukum, meskipun terdapat ruang gerak untuk diisi dengan tindakan diskresional yang dimiliki oleh aparat penegak hukum. Kewenangan diskresi yang dimiliki aparat penegak hukum bertujuan demi efisiensi dan efektifitas dalam sistem peradilan pidana.¹⁷ Diskresi harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan sehingga tidak melawan hukum. Penggunaan diskresi oleh penegak hukum harus dilakukan secara benar dan benar serta memiliki pertanggungjawaban. Penyidik dalam konteks penelitian ini

¹⁷ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang, 1995, hlm. 40.

melaksanakan konsep penegakan hukum aktual dengan menerapkan diskresi atau kewenangan penyidik untuk menghentikan proses hukum melalui keadilan restoratif.

Prinsip utama dari diversifikasi dan *restorative justice* adalah menghindarkan pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan pelaku menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara. Terkait pemaparan mengenai tujuan pemidanaan dengan konsep *restorative justice*, dapat dilihat beberapa pendapat sarjana yaitu Barda Nawawi Arief yang menyebutkan bahwa "syarat pemidanaan ada dua hal yang fundamental yaitu asas legalitas dan asas kesalahan, dengan kata lain pemidanaan berhubungan erat dengan dengan pokok pikiran mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana¹⁸."

Selanjutnya Andi Hamzah menyebutkan bahwa masalah penjatuhan pidana atau pemidanaan sangat penting dalam hukum pidana dan peradilan pidana. Lanjut beliau, penjatuhan pidana atau pemidanaan merupakan konkretisasi atau realisasi peraturan pidana dalam undang-undang yang merupakan suatu abstrak. Kemudian hakim mempunyai kekuatan yang luar biasa dalam memilih berapa lama pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa pada kasus konkret¹⁹.

Kendala Penyelidik Dalam Penghentian Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika Di Satresnarkoba Polresta Padang Dan Upaya Mengatasinya

Faktor Masyarakat Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk menciptakan kedamaian di dalam suatu tatanan masyarakat. Faktor masyarakat yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penghentian penyidikan tindak pidana narkotika oleh penyidik di Satresnarkoba Polresta Padang yaitu Tingkat pengetahuan hukum masyarakat yang masih rendah tentu juga akan menjadi tantangan dan kendala tersendiri. Oleh karena itu sosialisasi yang lebih masif oleh aparat penegak hukum bersama *stake holders* di berbagai tingkatan menjadi agenda utama yang harus dilaksanakan.

Kelima yakni faktor Kebudayaan atau sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penghentian penyidikan tindak pidana narkotika oleh penyidik di Satresnarkoba Polresta Padang yaitu Penerapan pola penyelesaian *restoratif justice* akan menghadapi tantangan berupa penyakit sosial yang muncul belakangan ini. Fenomena sosial yang muncul karena polarisasi politik membuat masyarakat terbelah dan memunculkan *sensitifisme sosial* yang bermuara pada fenomena saling lapor dengan latar belakang dendam, kebencian antar kelompok, suku dan ras. Fenomena tersebut dipastikan menjadi kerikil penyelesaian hukum berdasarkan keadilan restorative.

Dalam menghadapi hambatan dalam pelaksanaan penghentian penyidikan tindak pidana narkotika oleh penyidik ini, Satresnarkoba Polresta Padang melakukan beberapa upaya yakni pertama, meningkatkan pemahaman yang lebih luas dari aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian untuk bisa menerapkan aturan ini dengan baik di lapangan. Kedua, melakukan sosialisasi yang lebih masif oleh aparat penegak hukum bersama *stake holders* di berbagai tingkatan menjadi agenda utama yang harus dilaksanakan. Ketiga, Satuan Reserse Narkotika Polresta Padang diharapkan menambah jumlah penyidik untuk mengimbangi jumlah tindak pidana Narkotika yang semakin marak. Keempat, Satuan Reserse Narkotika Polresta Padang selalu menekankan serta memperingatkan para anggotanya untuk tidak memandang bulu siapapun pelaku tindak pidana narkotika untuk diproses secara adil dikarenakan Narkotika adalah permasalahan serius yang dialami oleh negara ini. Kelima, Dalam mengatasi permasalahan itu dapat dilakukan salah satunya dengan metode *Justice Collaborator* yaitu

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cet. II, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 88.

¹⁹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Cet. I, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hal. 72.

mengajak tersangka untuk memberitahu keadaan yang sebenarnya dengan tujuan dianggap memiliki itikad baik untuk memulihkan kerugian negara. Dan keenam, Semakin berkembangnya teknologi membawa dampak yang negatif Satuan Reserse Narkoba Polresta Padang membentuk team Cyber khususnya untuk melakukan operasi digital dimana tidak jarang transaksi Narkoba dilakukan melalui Media Sosial.

KESIMPULAN

Pertimbangan penyidik dalam penghentian penyelidikan tindak pidana narkotika di Satresnarkoba Polresta Padang adalah dengan persyaratan khusus yaitu pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkotika dan psikotropika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkotika namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba. Selain itu pelaku tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkotika atau pengedar maupun bandar telah dilaksanakan assessmen oleh tim asesmen terpadu dan pelaku bersedia bekerjasama dengan penyidik untuk melakukan penyelidikan lanjutan. Akibat hukum dari penanganan tindak pidana narkotika melalui keadilan restoratif adalah tidak dilanjutkannya proses hukum terhadap pelaku. Selain itu Tidak terlibat dalam jaringan narkotika, hasil urine positif, bukan residivis dan merupakan pelaku anak anak.

Kendala penyidik dalam penghentian penyelidikan tindak pidana narkotika di Satresnarkoba Polresta Padang terdiri atas faktor eksternal yakni Pemahaman masyarakat yang kurang terhadap *restorative justice* yang dilakukan oleh polisi, masyarakat menganggap polisi itulah yang justru melakukan pelanggaran hukum karena tidak menindak pelaku kejahatan tetapi justru memberikan kesempatan untuk bebas dari tuduhan dengan dalih *restorative justice* tadi. Faktor internal yang menjadi hambatan yakni kendala finansial, kurang optimalnya profesional dan keahlian polisi, masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia, dan adanya oknum aparat. Menghadapi hambatan dalam pelaksanaan penghentian penyelidikan tindak pidana narkotika oleh penyidik ini, Satresnarkoba Polresta Padang melakukan beberapa upaya yakni pertama, meningkatkan pemahaman yang lebih luas dari aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian untuk bisa menerapkan aturan ini dengan baik di lapangan. Kedua, melakukan sosialisasi yang lebih masif oleh aparat penegak hukum bersama *stake holders* di berbagai tingkatan menjadi agenda utama yang harus dilaksanakan.

REFERENSI

- Amin Juraid, *Analisis Hukum Terhadap Proses Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Wilayah Kepolisian Resor Bantaeng)*, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bosowa, 2022.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Arief, Hanafi, dan Ningrum Ambarsari. "Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10(2). 2018.
- Arief, Hanafi, dan Ningrum Ambarsari. "Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10(2). 2018.
- Bambang Waluyo, *Relevansi Doktrin Restorative Justice dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Hasanuddin Law Review 1.(2). 2015.
- Bambang Waluyo, *Relevansi Doktrin Restorative Justice dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Hasanuddin Law Review 1.(2). 2015.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

- Dita F. Karlinda, *Perspektif Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Narkotika Dengan Menggunakan Restorative Justice*, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung Tahun 2023.
- Dwidja Priyatno, *Pemidanaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (dalam Kerangka Restorative Justice)*, Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), Edisi VIII/Volume III, 2007.
- Dwidja Priyatno, *Pemidanaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (dalam Kerangka Restorative Justice)*, Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), Edisi VIII/Volume III, 2007.
- Feri Andriawan, *Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Kepolisian Resort Pekalongan*, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang Tahun 2021.
- Hamid S. Attamimi, *Teori Perundang-undangan Indonesia; Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan Indonesia Yang Menjelaskan Dan Menjernihkan Pemahaman*, Pidato Guru Besar Tetap, Universitas Indonesia, Jakarta, 1992.
- Jainah, Zainab Ompu and Suhery, *Analisis Penanganan Tindak Pidana Narkotika Melalui Keadilan Restoratif berdasarkan perpol no. 8 tahun 2021 (studi di SatResNarkoba Polres Metro)*, Jurnal Pendidikan dan Konseling, 4(4).
- Jainah, Zainab Ompu and Suhery, *Analisis Penanganan Tindak Pidana Narkotika Melalui Keadilan Restoratif berdasarkan perpol no. 8 tahun 2021 (studi di SatResNarkoba Polres Metro)*, Jurnal Pendidikan dan Konseling, 4(4).
- Johnstone dan Van Ness, *The Meaning of Restorative Justice*, Makalah untuk Konfrensi Lima Tahunan PBB ke-11, Bangkok-Thailand, 2005.
- Lawalata, Jesylia Hillary, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, and Julianus Edwin Latupeirissa, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Tahapan Penyidikan", TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Vol.2.(1). (2022).
- Lawalata, Jesylia Hillary, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, and Julianus Edwin Latupeirissa, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Tahapan Penyidikan", TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Vol.2.(1). (2022).
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Unversitas Indonesia, Jakarta, 1993.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Cet. Ke-1, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Musa, Muhammad, *Peradilan Restoratif Suatu Pemikiran Alternatif Sistem Peradilan Anak Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Riau, 2008.
- Pakpahan, Hatarto, *Restorative justice terhadap pengguna narkotika dan obat-obatan berbahaya*, Jurnal Cakrawala Hukum 6. (2). 2015.
- Sinaga, Haposan Sahala Raja, *Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Narkotika di Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, 2.7 (2021).
- Sinaga, Haposan Sahala Raja, *Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Narkotika di Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, 2.7 (2021).
- Tridiatno, Y. A. *Keadilan Restoratif*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015.